



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriyyah dalam persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

dr. H. FACHRUDIN Bin H. ANDI PANYIWI, Lahir di Pinrang pada tanggal 21 November 1971, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Direktur RSUD Sultan Immanudin Pangkalan Bun, Pendidikan Terakhir Strata Satu (S-1), Warga Negara Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Tarmili, Nomor 15, Rukun Tetangga 002, Kelurahan Sldorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn.** dan **ADRIANUS SAMUEL HOGAN P., S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **ADVOCAT & LEGAL CONSULTANT "JEMS LAW FIRM"**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah; yang dalam hal ini bertindak berdasarkan "Surat Kuasa Khusus Nomor : 082/SKK-JEMS/VII/2022, Tanggal 12 Juni 2022" yang telah pula terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 79/SK-KH/8/2022/PA.PBun tanggal 01 Agustus 2022, sebagai **Penggugat;**

melawan

Hj. YAYANG DESYARENI Binti H. RUMLAN A., agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta/Apoteker, Pendidikan Terakhir Strata Satu (S-1), Warga Negara Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Pra Kusuma Yudha,

Halaman 1 dari 14 Halaman Akta Perdamaian Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.Amt



putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak menerangkan sepakat untuk mengakhiri gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor : 505/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal 01 Agustus 2022, jawaban Tergugat tanggal 27 September 2022, replik Penggugat tanggal 04 Oktober 2022 dan duplik Tergugat tanggal 10 Oktober 2022 tersebut dengan perdamaian, untuk perdamaian tersebut kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah berserta bangunan rumah permanen di atasnya sebagaimana “Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6570, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 186/Sidorejo/2013, Tanggal 28 Februari 2013, Luas 170 M² (Seratus Tujuh Puluh Meter Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak : Dokter Haji FACHRUDIN, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

yang terletak di Jalan Musang, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun untuk Objek dari bidang tanah ini diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama **ABDUL MALIK, S.STP.**, berdasarkan “Akta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor : 351/2013, Tanggal 27 Juni 2013, yang dibuat oleh LYA INDAH NOVELYA, S.H., M.Kn., selaku PPAT untuk Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat". (**vide angka 5.1 surat gugatan Penggugat**);

2. 1 (satu) bidang tanah berserta bangunan RUKO "Apotik Medica Farma" 2 (dua) Lantai, yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Nomor 15, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (**vide angka 5.3 surat gugatan Penggugat**);

3. 1 (satu) bidang tanah yang terdapat kebun kelapa sawit di atasnya dengan luasan 14 Ha (Empat Belas Hektar), yang terletak di Desa Sungai Hijau, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk Objek dari bidang tanah ini diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BERTOLOMUS DHAE dengan Harga sebesar Rp. 5.000.000,00/Ha (Lima Juta Rupiah Per Hektar) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dimana untuk surat-surat/dokumen-dokumen pertanahan atas objek sebidang tanah tersebut sampai dengan saat ini belum diurus pada pihak pemerintahan sampai dengan saat ini. (**vide angka 5.5 surat gugatan Penggugat**);

4. 1 (satu) bidang tanah yang terdapat kebun kelapa sawit di atasnya dengan luasan 4 Ha (Empat Hektar), yang terletak di Desa Marga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk Objek dari bidang tanah ini diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIYADI dengan Harga sebesar Rp. 5.000.000,00/Ha (Lima Juta Rupiah Per Hektar) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dimana untuk surat-surat/dokumen-dokumen pertanahan atas objek sebidang tanah tersebut sampai dengan saat ini belum diurus pada pihak pemerintahan sampai dengan saat ini. (**vide angka 5.6 surat gugatan Penggugat**);

Halaman 3 dari 14 Halaman Akta Perdamaian Nomor 505/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bidang tanah dengan luasan lebar 30 Meter x Panjang 200 Meter, yang terletak di Jalan Ahmad Saleh Ruas Pangkalan Bun, Kotawaringin Lama, Kilometer 9, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

(vide huruf a kelompok benda tidak bergerak dalam jawaban Tergugat);

6. 1 (satu) bidang tanah yang terdapat tumbuhan diatasnya dengan luasan 30 Ha (Tiga Puluh Hektar), yang terletak di Sungai Babing, Desa Pangkut, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk Objek dari bidang tanah ini diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Hero Heto dengan Harga sebesar Rp. 5.000.000,00/Ha (Lima Juta Rupiah Per Hektar) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dimana untuk surat-surat/dokumen-dokumen pertanahan atas objek sebidang tanah tersebut sampai dengann saat ini menjadi agunan pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Pratama Pangkalan Bun terkait hutang Bersama Pajak Penghasilan (PPH). **(vide huruf b kelompok benda tidak bergerak dalam jawaban Tergugat);**

7. Lahan kebun yang terdapat kebun kelapa sawit diatasnya yang terletak di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk surat-surat/dokumen-dokumen pertanahan atas objek lahan kebun tersebut sampai dengan saat ini belum diurus pada pihak pemerintahan sampai dengan saat ini. **(vide huruf l kelompok benda tidak bergerak dalam jawaban Tergugat);**

Objek-objek harta yang disebutkan pada pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 diakui oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat sebagai Harta Bersama, selanjutnya menjadi hak penuh sebagai pembagian dari Harta Bersama untuk Tergugat;



Pasal 2

1 (satu) bidang tanah (*yang terdapat bangunan rumah diatasnya*) dengan luasan 10 meter x 50 meter, yang terletak di Jalan A. Yani, kilometer 65, Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diakui oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat bukan harta bersama, melainkan milik Penggugat sejak sebelum menikah dengan Tergugat, sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai Harta Bersama dan tetap menjadi milik Penggugat.

Pasal 3

1. 1 (satu) bidang tanah berserta bangunan rumah permanen di atasnya sebagaimana "Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2148, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 07793/Daya/2014, Tanggal 29 April 2014, Luas 112 M² (Seratus Dua Belas Meter Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak : Haji FACHRUDIN (H. FACHRUDIN), dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan
: Tanah Kosong / Parit.
- Sebelah Timur berbatasan :
Nomor Identifikasi Bidang (NIB)
Tanah : 06739
- Sebelah Selatan berbatasan
: Jalan
- Sebelah Barat berbatasan :
Nomor Identifikasi Bidang (NIB)
Tanah : 06725

Yang terletak di Jalan Komplek Yohana Permai, Kelurahan Daya, Kecamatan Birinkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun untuk Objek dari bidang tanah ini diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SUHARTINI RUSLAN, S.H., berdasarkan "Akta Jual Beli Nomor : 26/2016, Tanggal 28 Januari 2016, yang dibuat oleh WIWIK ELMANY, S.H., M.Kn., selaku PPAT untuk Wilayah Kota Makassar (***vide angka 5.2 surat gugatan Penggugat***);

Halaman 5 dari 14 Halaman Akta Perdamaian Nomor 505/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bidang tanah yang terdapat kebun kelapa sawit di atasnya dengan Luasan 25 Ha (dua puluh lima Hektar), yang terletak di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk Objek dari bidang tanah ini diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama HERO HETO dengan Harga sebesar Rp. 1.500.000,00/Ha (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Per Hektar) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 37.500.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana untuk surat-surat/dokumen-dokumen pertanahan atas objek sebidang tanah tersebut sampai dengan saat ini belum diurus pada pihak pemerintahan sampai dengan saat ini **(vide angka 5.4 surat gugatan Penggugat)**;

3. 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (Empat), Merk/Type : Daihatsu/ROCKY, Jenis/Model : Jeep, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Solar, Warna TNKB : Hitam

Adapun untuk Objek dari Mobil ini diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ACIL ALUH dengan Harga sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah). **(vide angka 5.7 surat gugatan Penggugat)**;

4. 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (Empat), dengan Nomor Polisi : KH 1578 GI, atas nama : H. FACHRUDIN, Merk/Type : Suzuki /Sj410 Katana, Jenis/Model : Jeep, Tahun Pembuatan/Perakitan/Isi Silinder : 1993/1993/970 CC, Nomor Rangka : SJ140056390, Nomor Mesin : F1051F158960, Warna : Biru, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam.

Adapun untuk Objek dari Mobil ini diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIS dengan Harga sebesar Rp. 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah). **(vide angka 5.8 surat gugatan Penggugat)**;

5. 1 (satu) bidang tanah yang terdapat kebun kelapa sawit diatasnya dengan luasan 10 Ha (Sepuluh Hektar), yang terletak di Sungai Jampau,

Halaman 6 dari 14 Halaman Akta Perdamaian Nomor 505/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk Objek dari bidang tanah ini diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kisaran dengan Harga sebesar Rp. 3.000.000,00/Ha (Tiga Juta Rupiah Per Hektar) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dimana untuk surat-surat/dokumen-dokumen pertanahan atas objek sebidang tanah tersebut sampai dengan saat ini belum diurus pada pihak pemerintahan sampai dengan saat ini. **(vide huruf c kelompok benda tidak bergerak dalam jawaban Tergugat);**

6. 1 (satu) bidang tanah yang terdapat kebun kelapa sawit diatasnya dengan luasan 4 Ha (Empat Hektar), yang terletak di Sungai Jampau, Desa Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk Objek dari bidang tanah ini diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Midin dengan Harga sebesar Rp. 3.000.000,00/Ha (Lima Juta Rupiah Per Hektar) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) dimana untuk surat-surat/dokumen-dokumen pertanahan atas objek sebidang tanah tersebut sampai dengan saat ini belum diurus pada pihak pemerintahan sampai dengan saat ini. **(vide huruf e kelompok benda tidak bergerak dalam jawaban Tergugat);**

7. 1 (satu) bidang tanah dengan luasan 2 Ha (Dua Hektar), yang terletak di Sungai Jampau, Desa Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk Objek dari bidang tanah ini diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Hero Heto dengan Harga sebesar Rp. 1.000.000,00/Ha (Satu Juta Rupiah Per Hektar) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dimana untuk surat-surat/dokumen-dokumen pertanahan atas objek sebidang tanah tersebut sampai dengan saat ini belum diurus pada pihak pemerintahan



sampai dengan saat ini. **(vide huruf f kelompok benda tidak bergerak dalam jawaban Tergugat);**

8. 1 (satu) bidang tanah dengan luasan 3 Ha (Tiga Hektar), yang terletak di Jalan Poros Korintiga, Desa Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk Objek dari bidang tanah ini diperoleh dengan cara membeli dengan Harga sebesar Rp. 2.000.000,00/Ha (Dua Juta Rupiah Per Hektar) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dimana untuk surat-surat/dokumen-dokumen pertanahan atas objek sebidang tanah tersebut sampai dengan saat ini belum diurus pada pihak pemerintahan sampai dengan saat ini. **(vide huruf g kelompok benda tidak bergerak dalam jawaban Tergugat);**

9. 1 (satu) bidang tanah dengan luasan 20 M x 100 M, yang terletak di Dusun Semanggang, Jalan A. Yani, Kilometer 61, Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk Objek dari bidang tanah ini diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saili (almarhum) dengan Harga sebesar sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dimana untuk surat-surat/dokumen-dokumen pertanahan atas objek sebidang tanah tersebut sampai dengan saat ini belum diurus pada pihak pemerintahan sampai dengan saat ini. **(vide huruf h kelompok benda tidak bergerak dalam jawaban Tergugat);**

10. 1 (satu) buah bangunan dengan luasan 8 Meter x 30 Meter, yang terletak di Jalan A. Yani, Kilometer 65, Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk Objek dari bangunan ini diperoleh dengan cara membangun sendiri **(vide huruf i kelompok benda tidak bergerak dalam jawaban Tergugat);**

11. 1 (satu) bidang tanah dengan luasan 8 Meter x 20 Meter, yang terletak di Jalan A. Yani, Kilometer 65, Desa Karang Mulya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk Objek dari bidang tanah ini diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sufi'i dengan Harga sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dimana untuk surat-surat/dokumen-dokumen pertanahan atas objek sebidang tanah tersebut sampai dengan saat ini belum diurus pada pihak pemerintahan sampai dengan saat ini. **(vide huruf j kelompok benda tidak bergerak dalam jawaban Tergugat);**

12. 1 (satu) bidang tanah kaplingan dengan luasan 10 Meter x 20 Meter, yang terletak di Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk Objek dari bidang tanah ini diperoleh dengan cara membeli dengan Harga sebesar Rp. 25.000.000,00/Ha (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). **(vide huruf k kelompok benda tidak bergerak dalam jawaban Tergugat);**

13. 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (Empat), dengan Nomor Polisi : KH 1913 GU, atas nama : H. FACHRUDIN, Merk/Type : Toyota /Fortuner TRD, Tahun Pembuatan : 2018, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Solar, Warna TNKB : Hitam.

Adapun untuk Objek dari Mobil ini diperoleh dengan cara membeli dengan Harga sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).

(vide huruf a kelompok benda bergerak dalam jawaban Tergugat);

Objek-objek harta yang disebutkan pada pasal 3 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 diakui oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat sebagai Harta Bersama, selanjutnya menjadi hak penuh sebagai pembagian dari Harta Bersama untuk Tergugat dan selanjutnya akan dihibahkan kepada kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ;

1. **ANDI MUHAMMAD FACHRY ARIEF AL MUNA Bin dr. H. FACHRUDIN**, Lahir di Pangkalan Banteng pada tanggal 22 Maret 2008, Jenis Kelamin Laki-Laki sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201CLT1805200907921 tertanggal 19 Mei 2009 yang diterbitkan oleh

Halaman 9 dari 14 Halaman Akta Perdamaian Nomor 505/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. **ANDI MUHAMMAD FACHREZY SIDQUL WAFA Bin dr. H. FACHRUDIN**,
Lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 16 Februari 2011, Jenis Kelamin Laki-Laki sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-23112011-0012 tertanggal 23 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;

dengan ketentuan tidak boleh diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.

Pasal 4

“HUTANG BERSAMA” antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibayar/dilunasi melalui KANTOR PAJAK PRATAMA (KPP) PRATAMA PANGKALAN BUN sebesar **Rp. 556.935.608,00 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah)** diambil alih dan menjadi kewajiban Penggugat untuk mencicil atau melunasinya. *(vide angka 08 surat gugatan Penggugat)*;

Pasal 5

Klaim adanya “HUTANG BERSAMA” antara Penggugat dengan Tergugat untuk pembangunan apotik sebesar **Rp. 1.360.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)** dinyatakan telah selesai dan tidak dipermasalahkan lagi baik oleh Penggugat maupun Tergugat. *(vide huruf a kelompok hutang selama pernikahan dalam jawaban Tergugat)*;

Pasal 6

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam PUTUSAN PERDAMAIAN;

Demikian Surat Kesepakatan Damai ini dibuat dengan sebenarnya, dan setelah dibacakan dihadapan para pihak lalu masing-masing membubuhkan tanda tangan di depan H. Subhan, S.Ag., S.H. selaku Hakim

Halaman 10 dari 14 Halaman Akta Perdamaian Nomor 505/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara yang ditunjuk sebagai Mediator Perdamaian Sukarela pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Pangkalan Bun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 505/Pdt.G/2022/PA.PBun.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian di atas ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan register Nomor : 505/Pdt.G/2022/PA.PBun, tanggal 01 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya perdamaian melalui Perdamaian Sukarela, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator Hakim H. Subhan, S.Ag., S.H., berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator Hakim tersebut tertanggal 19 Oktober 2022

Halaman 11 dari 14 Halaman Akta Perdamaian Nomor 505/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Oktober 2022 tersebut kedua belah pihak berperkara menyatakan telah bersepakat untuk mengakhiri perkaranya dengan perdamaian sesuai dengan isi Kesepakatan Perdamaian, selanjutnya kedua belah pihak juga sepakat memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan dan mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Putusan Akta Perdamaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menunjuk Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara masing telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 082/SKK-JEMS/VI/2022 tanggal 12 Juni 2022, Penggugat *in person* telah memberi Kuasa kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn. dan Adrianus Samuel Hogan P., S.H. Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 79/SK-KH/8/2022/PA.PBun, tanggal 01 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994. Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya, Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Akta Perdamaian Nomor 505/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sukrela sebagai bagian upaya perdamaian telah berhasil, selanjutnya kedua belah pihak berperkara telah sepakat mengakhiri perkaranya sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai dengan perdamaian dan dikuatkan dengan Putusan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 154 R.Bg. jo pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Halaman Akta Perdamaian Nomor 505/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rezani, S.H.I.

Hakim Anggota

H. Subhan, S.Ag., S.H.

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Akta Perdamaian Nomor 505/Pdt.G/2022/PA.PBun